

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 dinyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945¹. Selanjutnya, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan republik Indonesia.

Dari undang-undang tersebut dapat dilihat bahwa pemerintah pusat memberikan sebagian kekuasaannya atau wewenangnya kepada daerah agar daerah dapat mengurus sendiri urusan pemerintahannya sehingga pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk menentukan sendiri pembangunan yang akan dilaksanakan didaerahnya. Hal ini juga berkaitan dengan otonomi daerah yang merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan desentralisasi adalah

¹Pasal 1, Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi².

Tujuan dari ditetapkannya undang-undang tersebut adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih demokratis, mendekatkan jarak antara pemerintah dan masyarakat, dimana inti dari penetapan undang-undang ini adalah pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah adalah pemberian keleluasaan kepada daerah otonom untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi yang luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistim Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).³

Sebagai tindak lanjut dari pemberlakuan UU Pemerintahan Daerah, diselenggarakan Pemilu secara langsung untuk menentukan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini merujuk pada salah satu tujuan pembentukan UU Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana dapat dibaca pada bagian konsideran menimbang (a), yang berbunyi sebagai berikut⁴:

“Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri

²Ibid

³J. Kaloh: Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Rinneka Cipta, Jakarta, 2007, hlm, 72.

⁴Undang-undang no 32 tahun 2004

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantu, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dalam perspektif desentralisasi dan demokrasi prosedural, sistem Pemilukada merupakan sebuah inovasi yang bermakna dalam proses konsolidasi demokrasi di aras lokal. Setidaknya, sistem Pemilukada memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan dengan sistem rekrutmen politik yang ditawarkan oleh model sentralistik maupun pemilihan melalui sistem demokrasi perwakilan dimana kepala daerah dipilih oleh DPRD. Pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan usaha untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintah daerah, oleh karena itu pemerintah daerah hasil pemilu setidaknya merupakan miniatur paling representatif dari aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerahnya⁵.

Pemilukada merupakan perubahan penting dalam proses konsolidasi demokrasi di aras lokal yang menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman, dan perluasan demokrasi lokal. Pemilukada membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokratisasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen calon di tangan segelintir orang di DPRD.⁶

⁵Haris, Syamsuddin: Membangun Format Baru Otonomi Daerah, LIPI Pres, Jakarta, Indonesia, 2006, hal. 162

⁶Suharizal, Pemilukada: Regulasi, Dinamika Dan Konsep Mendatang, PT. Raja Garafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 38.

Pemilukada merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan di tingkat daerah untuk menentukan pimpinan pemerintahan daerah dengan memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.⁷ Dalam pelaksanaannya, pemilukada mencakup pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten, dan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota untuk Kota.⁸

Sistem pemilihan kepala daerah secara langsung dipengaruhi oleh sistem kepartaian yang ada, dimana Indonesia adalah negara dengan sistem multi partai. Artinya jumlah partai yang dapat mengikuti pemilu lebih dari satu, dimana dapat mencalonkan pasangan kepala daerah sendiri atau berdasarkan gabungan antar partai politik. Pemimpin daerah selain sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, juga merupakan pasangan pejabat publik yang terpilih berdasarkan *political recruitmen* atau model pemilihan (*elections*) yang bersifat langsung (*direct*) dan untuk menjalankan amanah rakyat.⁹ Selain itu, konstitusi yang berlaku, yakni Undang-Undang no 23 tahun 2014 menyatakan bahwa pemilukada bertujuan untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam satu paket pasangan.

⁷Rozali Abdullah, Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung, Jakarta, 2005 hal 51-53

⁸Lihat pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

⁹Politik Hukum Kedudukan Wakil Kepala Daerah oleh Yusdiyanto, Ketua Pusat Kajian Konstitusi HTN FH Unila <https://gagasanhukum.wordpress.com/2012/01/05/politik-hukum-kedudukan-wakil-kepala-daerah> edisi 5 Januari 2012, diakses pada hari Minggu, 10 September 2017 pukul 05:45

Oleh sebab itu, kedudukan kepala daerah dan wakil kepala daerah diibaratkan sebagai partner yang tidak terpisahkan, baik sebagai pejabat publik untuk mengelola pemerintahan daerah, maupun pemegang tampuk kepemimpinan di daerah. Kedua pejabat daerah sebagai simbol rakyat yang bertindak sebagai pelindung masyarakat daerah dan mewujudkan kepercayaan masyarakat.¹⁰ Dengan demikian seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mampu bersinergi dan harmonis dalam berpikir, bertindak dan bersikap dengan mengutamakan kepentingan bangsa, negara dan masyarakat daerahnya dibanding kepentingan pribadi, golongan dan aliran. Untuk itu, kepala daerah dan wakilnya harus mampu bersikap arif, bijaksana, jujur, adil dan netral dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat atau tindak-tanduk kepala daerah dan wakilnya harus memenuhi tata-aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹¹

Sementara itu, dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagai tampuk pemerintahan kepala daerah dan wakil kepala daerah seringkali disibukkan dengan konflik berupa ketidakharmonisan hubungan keduanya. Disharmoni kepala daerah dan wakil kepala daerah, biasanya terjadi hanya beberapa bulan setelah pasangan itu memenangkan pilkada. Konflik yang biasa terjadi antara kepala daerah dengan wakilnya biasanya merupakan konflik kepentingan (*interest*), dimana masing-masing pihak dengan latar belakangnya masing-masing cenderung untuk menarik dukungan dari birokrat di pemerintahan untuk dirinya dan juga organisasi maupun kelompok

¹⁰Ibid.

¹¹ Ibid.

yang diwakilinya. Akibatnya hampir sepanjang lima tahun, pemerintahan berjalan tidak efektif setelah terjadi dualisme kepemimpinan daerah¹².

Konflik antara kepala daerah dengan wakilnya ini bila dibiarkan akan berdampak pada terhambatnya pembangunan di daerah. Tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara keduanya memungkinkan terjadinya polemik. Konflik ini juga menyebabkan seringnya terjadi pergantian kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sehingga fungsi pelayanan masyarakat akan terganggu. Bila hal ini terjadi, maka tujuan dari otonomi daerah agar terjadi percepatan dalam pembangunan akan sulit dicapai. Sebab energi dan waktu akan terkuras hanya untuk kepentingan elit pemerintahan di daerah¹³.

Konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perbedaan persepsi akan pembagian tugas, kewajiban dan wewenang. Dimana wakil kepala daerah menuntut kewenangan yang lebih dalam menjalankan pemerintahan daerah. Selain itu, konflik juga dapat disebabkan oleh tidak kompaknya kepala daerah dan wakilnya dalam pengambilan kebijakan hingga pembagian jatah (biasanya terkait dengan proyek pengadaan di daerah), agenda

¹²Dikutip dari Detik.com, Pentingnya Jabatan Wakil Kepala Daerah
<http://news.detik.com/kolom/1462044/pentingnya-jabatan-wakil-kepala-daerah> edisi 12 Oktober 2010, diakses pada hari kamis, 13 Juli 2017 pukul 13:30

¹³Dikutip dari Antara Sumbar, Tim Harmonisasi Akan Panggil Kepala Daerah Pesisir Selatan
<http://www.antarasumbar.com/berita/207673/tim-harmonisasi-akan-panggil-kepala-daerah-pesisir-selatan.html> edisi 11 Juli 2017 diakses pada hari kamis, 13 Juli 2017 pukul 12:15

politik ke depan (ingin maju dalam pemilihan selanjutnya), dan bahkan *money oriented*¹⁴.

Terjadinya konflik antara kepala daerah dengan wakilnya selain diakibatkan oleh pembagian wewenang yang tidak memuaskan, juga dapat disebabkan oleh pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang biasanya berasal dari mesin politik (partai politik) yang berbeda, sehingga sulit untuk mengharapkan kekompakan dan terhindar dari kepentingan politik masing-masing¹⁵. Koalisi atau penggabungan kekuatan antara beberapa partai politik juga kelompok-kelompok kepentingan tentu bertujuan untuk memperkuat posisi tawar calon, serta memperluas basis dukungan guna memenangkan kontestasi pemilihan kepala daerah. Namun perbedaan latar belakang dan partai pengusung ini biasanya menjadi penyebab konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih di kemudian hari. Konflik ini kerap berujung pada perebutan pengaruh dan kepentingan yang menyebabkan tersendatnya pelaksanaan pemerintahan di daerah karena terpecahnya pejabat pemerintah daerah. Bahkan fenomena menunjukkan ada pasangan yang berhenti di tengah jalan dengan pengunduran diri wakil kepala daerah¹⁶.

¹⁴Prilly Kartini Raming, Analisis Konflik Antara Walikota dan Wakil Walikota Kota Tomohon Periode 2004-2009,


<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/download/2688/2241>

¹⁵Dikutip dari Minangkabaunews, Bupati 50 Kota dan Wakil Tidak Harmonis, Begini Pandangan Pengamat Politik The Indonesia Institute <http://minangkabaunews.com/artikel-13278-bupati-50-kota-dan-wakil-tidak-harmonis-begini-pandangan-pengamat-politik-the-indonesia-institute.html> edisi 11 Juli 2017, diakses pada hari kamis, 13 Juli 2017 pukul 11:50

¹⁶Contoh paling tepat untuk kasus ini dapat dilihat dari mundurnya Dicky Candra sebagai wakil bupati Garut serta mundurnya Prijanto dari jabatan Wakil Gubernur Jakarta. Ini menjadi landasan pemerintah dalam mengajukan RUU Pemerintah Daerah agar pemilukada hanya memilih kepala daerah, sedangkan Lihat Muhammad Rizqan Adhima dan Syaiful Bahri, Konflik Politik Dalam Pemerintahan Lokal: Studi Kasus Pengunduran Diri Wakil Bupati Jalur Perseorangan di Kabupaten Garut Tahun

Pecah kongsi atau konflik internal dalam pemerintahan daerah semakin terlihat apabila mengacu kepada data yang dimiliki oleh LIPI dan Kemendagri. Dimana menunjukkan bahwa 95 % pasangan kepala daerah menjadi lawan pada pilkada selanjutnya. Ini dapat dijadikan gambaran bahwa ada ketidakpuasan ataupun ketidaksesuaian di antara pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama masa jabatannya¹⁷.

Pasangan Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan dilantik sebagai pasangan kepala daerah di Kabupaten 50 Kota setelah memenangi pemilukada serentak tahun 2015. Pasangan ini didukung oleh PPP, PKB dan PDI-Perjuangan, dimana Irfendi Arbi diusung PDI-P, sementara Ferizal Rdwan didukung oleh PKB. Kemudian pasangan ini mendapatkan tambahan dukungan dari PPP. Dalam menjalankan pemerintahan Kabupaten Limapuluh Kota, bupati dan wakil bupati ini mengalami konflik. Konflik tersebut berawal dari tidak dilibatkan dan diikutsertakannya Ferizal Ridwan dalam pengambilan kebijakan daerah oleh Irfendi Arbi, seperti pengangkatan dan pemberhentian pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten 50 Kota¹⁸.



2011, [lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S53937- m%20rizqan%20adhima](http://lib.ui.ac.id/naskahringkas/2015-09/S53937-m%20rizqan%20adhima) wakil kepala daerah dapat diisi oleh pejabat minimal eselon III. Hal ini ditolak dalam pembahasan RUU Pilkada di DPR.

¹⁷Dikutip dari Harian Haluan, Kepala Daerah dan Wakil Jangan Pecah Kongsi <http://harianhaluan.com/mobile/detailberita/46018/kepala-daerah-dan-wakil-jangan-pecah-kongsi> edisi 17 Desember 2015, diakses pada hari jum'at 28 Juli 2017 pukul 15:20

¹⁸Dikutip dari Sumbar Auditpos, Belum Setahun Menjabat Duet Irfendi Arbi – Ferizal Ridwan Diduga Retak, <http://sumbar.auditpos.com/2017/01/02/belum-setahun-menjabat-duet-irfendi-arbi-ferizal-ridwan-diduga-retak/> edisi 02 Januari 2017, diakses pada hari Senin, 11 September 2017 pukul 12:30

B. Rumusan Masalah

Tugas dan wewenang yang dimiliki oleh bupati dan wakil bupati sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014¹⁹. Meskipun Undang-Undang yang ada telah mengatur kewenangan dan tugas serta kewajiban antara kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam pelaksanaannya sering terjadi konflik antara mereka mengenai tugas dan wewenang sebagai kepala pemerintahan daerah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai fenomena yang menunjukkan perselisihan hingga perpecahan di dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 19 Kabupaten/Kota, hal ini berarti terdapat pula 19 pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah Kabupaten/Kota. Dari sekian banyak pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Sumatera Barat, terdapat beberapa daerah yang mengalami ketidakharmonisan di antara kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan. Daerah-daerah tersebut adalah Kota Padang Panjang, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Dharmasraya.²⁰

Menghadapi banyaknya ketidakharmonisan di antara pasangan kepala daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya, pemerintah provinsi Sumatera Barat membentuk

¹⁹Lihat Pasal 65-75 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

²⁰Wawancara dengan Iqbal (Kepala bidang otonomi daerah Provinsi Sumatera Barat) pada hari Selasa, tanggal 29 Agustus 2017 di Kantor Gubernur Sumatera Barat.

Timsus Harmonisasi Kepala Daerah²¹ yang diberi tugas untuk mencari penyebab dan usaha mengatasi konflik tersebut. Dari kelima daerah yang dinilai mengalami ketidakharmonisan di antara kepala daerah dan wakil kepala daerahnya, Gubernur Sumatera Barat memediasi Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota. Hal ini dilakukan sebab ketidakharmonisan kedua pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut dinilai sudah mengganggu jalannya birokrasi di pemerintahan. Jika dibiarkan dapat merugikan masyarakat sebab konflik antara kedua pimpinan daerah tersebut telah mengganggu fungsi pelayanan publik di daerahnya masing-masing.²²

Konflik yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Kabupaten 50 Kota merupakan sebuah fenomena yang menarik. Hal ini dilihat dari beberapa aspek, pertama hubungan Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan sebagai bupati dan wakil bupati mengalami keretakan meski masih di awal masa kepemimpinan mereka di Kabupaten 50 Kota. Kedua, Gubernur Sumatera Barat telah melakukan mediasi untuk mendamaikan hubungan keduanya namun konflik yang terjadi semakin mengemuka. Padahal Gubernur Sumatera Barat telah memberikan teguran tertulis atas konflik di tubuh pemerintah Kabupaten 50 Kota terkait hasil pembinaan dan pengawasan yang menjadi tugas dan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Selanjutnya, konflik ini sudah berdampak pada roda pemerintahan di Kabupaten

²¹Timsus Harmonisasi Kada adalah tim khusus yang dibentuk oleh Gubernur Sumatera Barat untuk menangani konflik atau ketidakharmonisan antara bupati atau walikota di Sumatera Barat dengan wakilnya masing-masing. Tim ini dibentuk berdasarkan UU no 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah dan PP no 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

²²Op.cit.

Lima Puluh Kota. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD Limapuluh Kota, yang menyebabkan rendahnya capaian kinerja pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Rendahnya serapan anggaran disebabkan oleh banyaknya jabatan Pelaksana Tugas (plt) pada OPD di daerah ini.

Ketidakharmonisan antara keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan semakin terlihat saat Irfendi Arbi untuk sementara meninggalkan jabatan sebab pergi menunaikan ibadah haji. Selama Irfendi Arbi menunaikan ibadah haji, Ferizal Ridwan sebagai Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota dilimpahkan kewenangan untuk melaksanakan fungsi dan tugas bupati.²³ Dalam pelaksanaan pelimpahan tugas dan wewenang sebagai Plt Bupati, Ferizal Ridwan mengambil beberapa kebijakan, seperti mengembalikan jabatan Yendri Thomas sebagai Sekda yang sebelumnya diberikan kepada M. Yunus sebagai pelaksana tugas (plt) Sekda oleh Irfendi Arbi. Padahal dalam pelimpahan tugas dan wewenang bupati kepada wakil bupati 50 tersebut dibatasi untuk tidak mengadakan perombakan jabatan di jajaran pemerintahan Kabupaten 50 Kota²⁴.

Kebijakan yang diambil oleh Ferizal Ridwan dalam perombakan beberapa jabatan di Pemerintah Kabupaten 50 Kota, dikatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan juga Menteri Dalam Negeri bahwa tindakan tersebut tidak sah karena Wakil Bupati bukanlah Pejabat Pembina Kepegawaian. Oleh karena itu penunjukan

²³ Surat Keputusan Bupati 50 Kota No. 436 Tentang Pelimpahan Tugas dan Wewenang Bupati Kepada Wakil Bupati 50 Kota

²⁴ Op.cit.

Sekda dan beberapa SKPD oleh Ferizal Ridwan dianggap tidak sah.²⁵ Meskipun Ferizal Ridwan melakukan perombakan tersebut saat berstatus sebagai pelaksana tugas bupati, namun akhirnya tetap membatalkan SK pengangkatan dan pemutasian beberapa pejabat tersebut.

Manuver politik yang dilakukan oleh Ferizal Ridwan berlanjut dengan mengajukan *hearing* dengan DPRD Kabupaten 50 Kota pada hari kamis, tanggal 23 Agustus 2017. Dalam proses tersebut, Ferizal Ridwan menyampaikan beberapa hal yang dinilainya salah dalam pelaksanaan pemerintahan di Kabupaten 50 Kota. Hal-hal yang dimaksud adalah adanya proses yang berpotensi korupsi, berupa jual beli jabatan plt yang dilakukan oleh Bupati Irfendi Arbi. Selain itu, Ferizal Ridwan juga mengungkapkan bahwa dalam menjabat sebagai pelaksana tugas bupati, dirinya diabaikan oleh M. Yunus (plt. Sekda) dalam mengambil keputusan.²⁶

Tidak selesai di situ, ternyata perselisihan antara Irfendi Arbi dan Ferizal Ridwan dalam memimpin Kabupaten 50 Kota berlanjut dengan upaya somasi yang dilakukan oleh Ferizal Ridwan terhadap Irfendi Arbi atas Perbup No. 31 tahun 2016 tentang Nota Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah, yang di dalamnya mengabaikan posisi dan peran wakil kepala daerah sebagai pejabat negara. Dalam somasinya, Ferizal Ridwan mengancam akan membawa persoalan ini ke PTUN bila

²⁵Dikutip dari laman RMOL Sumbar, Sekda Kabupaten Limapuluh Kota Yang Baru Dilantik Belum Bertugas, <http://www.rmolsambar.com/read/2017/08/22/264/Sekda-Kabupaten-Limapuluh-Kota-Yang-Baru-Dilantik-Belum-Bertugas> edisi 22 Agustus 2017, diakses pada hari Senin, 11 September 2017 pukul 12:05

²⁶Dikutip dari Sumbar1.com, Blak-blakan Ferizal Ridwan Dalam Hearing DPRD Buka Permainan Busuk Plt Sekda <http://sumbar1.com/blak-blakan-ferizal-ridwan-dalam-hearing-dprd-buka-permainan-busuk-plt-sekda> edisi 24 Agustus 2017, diakses pada hari Senin, 11 September 2017 pukul 03:15

Bupati Irfendi Arbi tidak memenuhi tuntutan. Salah satu tuntutannya adalah penerbitan kembali Peraturan Bupati yang sesuai dengan kaidah hukum.

Setelah beberapa waktu somasi diberikan oleh Ferizal Ridwan pada Irfendi Arbi, pasangan kepala daerah ini akhirnya berdamai. Menurut Ferizal Ridwan, islah atau perdamaian antara keduanya terjadi pada Hari Jum'at tanggal 19 November. Islah tersebut terjadi setelah tuntutan dalam somasi yang dilayangkan terkait Perbup yang membatasi kewenangan wakil bupati telah dipenuhi oleh Bupati Irfendi Arbi dengan melakukan revisi perbup yang diperkarakan.²⁷

Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah: *Bagaimana konflik antara Bupati dan Wakil Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota Sumatera Barat.*

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Menjelaskan kronologis konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
- b. Menjelaskan faktor-faktor penyebab konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat
- c. Menjelaskan bentuk konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Sumatera Barat

²⁷ Harian Haluan, 20 November 2017

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian mengenai konflik yang terjadi antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam menghadapi konflik antara kepala daerah dan wakil kepala daerah.

